

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan dan perbaikan di berbagai bidang, sehingga Indonesia membutuhkan sumber pendanaan dalam pelaksanaannya. Secara umum, sumber pendapatan suatu negara (*Public Revenues*) adalah kekayaan alam, laba perusahaan negara (BUMN), royalti, retribusi, kontribusi, bea, cukai, dan yang terakhir pajak. Dewasa ini, sektor pajak diprioritaskan menjadi sumber utama dari pendapatan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran negara (Budiman, 2018).

Kebijakan memprioritaskan pajak sebagai sumber pemasukan negara dibuktikan dengan jumlah target dan penerimaan perpajakan yang mengalami kenaikan mulai dari 2019 hingga 2021. Dilansir dari situs website [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), Penerimaan perpajakan pada 2019 sebesar 1.546,1 Triliun dan mengutip dari Widodo dan Krisnayani (2021) realisasi pajak diperkirakan menurun sebesar 21% namun ternyata pada 2020 realisasi pajak sebesar 1.069,9 Triliun atau hanya terjadi penurunan sebesar 19,7 %, dan meningkat kembali di 2021 sebesar 1.547,8 Triliun. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan negara banyak didapat dari sektor perpajakan. Karena peran sektor perpajakan sangat besar bagi negara, pemerintah tiap tahunnya selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Namun dalam realisasinya di lapangan, tidak sedikit perusahaan yang justru melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang kemudian berujung pada aktivitas agresivitas pajak.

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Periode 2019-2021

PERIODE	JUMLAH REALISASI PAJAK
2019	1.546,1 Triliun
2020	1.069,9 Triliun
2021	1.547,8 Triliun

Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Menurut Resmi (2017) dalam Setyaningsih (2019) pajak adalah kontribusi yang wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan perusahaan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Namun tidak mendapatkan benefit secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembebanan wajib pajak untuk meningkatkan laju pertumbuhan negara. Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba yang cukup signifikan sehingga perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalkan jumlah beban pajaknya.

Tabel 1.2 Profitabilitas Perusahaan

Emiten	2019	2020	2021
ANTM	Rp 193.852.031.000	Rp 1.149.353.693.000	Rp 1.861.740.000.000
BAJA	Rp 1.112.983.748	Rp 55.118.520.227	Rp 88.527.078.771
BTON	Rp 1.367.612.129	Rp 4.486.083.939	Rp 9.635.958.498
CITA	Rp 657.718.925.237	Rp 657.718.925.237	Rp 568.345.150.593
IFSH	Rp 97.724.305.744	Rp 23.481.357.082	Rp 159.076.942.627
INAI	Rp 33.558.115.185	Rp 3.991.581.552	Rp 4.319.665.242
PTBA	Rp 4.040.394.000.000	Rp 2.407.927.000.000	Rp 8.036.888.000.000
TCPI	Rp 269.489.000.000	Rp 57.730.000.000	Rp 84.578.000.000

Emiten	2019	2020	2021
ZINC	Rp 178.831.833.792	Rp 29.122.291.312	Rp 77.195.656.470
RUIS	Rp 33.086.271.543	Rp 27.542.197.663	Rp 18.335.466.460
ELSA	Rp 356.477.000.000	Rp 249.085.000.000	Rp 108.852.000.000

Sumber : Bursa Efek Indonesia

Tabel diatas menunjukkan jumlah *Net Profit* atau laba yang diperoleh pada perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang periode 2019-2021.

Menurut Onyali dan Okafor (2018) agresivitas pajak adalah manipulasi perusahaan yang dilakukan oleh *agent* untuk menurunkan beban pajak, karena perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dianggap sebagai manajemen pajak. Konsep ini mungkin memiliki beberapa referensi dan bahkan cara yang berbeda untuk diukur, tetapi agresivitas pajak memiliki arti dan tujuan yang sama yaitu untuk mengurangi jumlah beban pajak demi peningkatan laba perusahaan. Agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai kegiatan manajemen pajak yang sederhana yang digunakan oleh entitas perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang dapat mengurangi beban pajak.

Berbeda halnya dengan negara, pajak bagi perusahaan adalah sebuah hal yang dapat mengurangi laba perusahaan secara signifikan, sehingga perusahaan pada umumnya akan melakukan strategi untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayarkan namun tanpa melanggar Undang-Undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut difahami sebagai strategi perencanaan pajak (*tax planning*). Secara garis besar pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) menurut Zain (2005:43) dalam Budiman (2018) menyebutkan bahwa: “Perencanaan Pajak (mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok *Tax*

*Planning*) menurut Zain adalah proses wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Sebuah perusahaan yang melakukan strategi perencanaan pajak lambat laun akan melakukan agresivitas pajak.

Dalam agresivitas pajak, perusahaan akan melakukan perencanaan pajak baik secara legal yang kemudian akan berkembang menjadi ilegal untuk semaksimal mungkin menurunkan laba sebelum pajaknya. Sebagai wajib pajak badan perusahaan akan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang maupun dalam peraturan perpajakan lainnya. Ada beberapa hal yang mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak, di antaranya adalah ukuran perusahaan dan profitabilitas perusahaan.

Merujuk pada Ulan Dari (2020) penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak dan ukuran perusahaan bersama-sama secara simultan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Safitri dan Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak, likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, intensitas aset tetap berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh cukup signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Susanto, Yanti dan Viriany (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA berpengaruh signifikan terhadap agresivitas

pajak, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan perusahaan kecil dan menengah juga dapat melakukan agresivitas pajak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ambar Setyaningsih (2019) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dan Ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Leksono, Albertus dan Valery (2019) yang berkesimpulan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Menurutnya, agresivitas pajak dapat diukur dengan skala *Effective Tax Rate* (ETR) yang paling umum digunakan dalam beberapa literatur. Rentang nilai ETR yang dapat mengidentifikasi agresivitas pajak atau tidak. Contohnya, ETR yang rendah menunjukkan adanya agresivitas pajak. Beberapa perusahaan-perusahaan menghindari pajak dengan bermacam-macam cara seperti mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan atau tetap menjaga laba akuntansi keuangan sehingga memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Dengan demikian, ETR dapat difungsikan untuk mengaturr agresivitas pajak.

Selanjutnya penelitian yang telah dilakukan oleh Yuliantoputri dan Suhaeli (2022) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dan CSR berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Kemudian yang terakhir penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayat dan Ellyana (2022) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pada 2019 PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Wibowo, N. J. H.(2021) PT Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara melakukan transfer pricing yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut diduga dilakukan pada 2009. Dan PT Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik penghindaran pajak sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, penghindaran pajak yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing* ([www.Kompasiana.com](http://www.Kompasiana.com)).

Ukuran perusahaan dapat dinilai melalui total asset yang dimiliki perusahaan pada suatu periode tertentu. Semakin besar total asset yang dimiliki perusahaan, menunjukkan bahwa semakin besar suatu perusahaan tersebut (Basyaib,2007 :122). Perusahaan yang memiliki aset yang besar cenderung akan melakukan strategi pengurangan pajak karena kemungkinan besar laba sebelum pajak yang mereka dapatkan akan tinggi, sehingga dapat mengurangi profit secara signifikan.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat topik pada penelitian ini, yaitu **Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa**

## **Efek Indonesia Periode 2019-2021.**

### **1.2 Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019 – 2021?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019 – 2021?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019 – 2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap tingkat agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas perusahaan secara parsial terhadap tingkat agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas perusahaan secara simultan terhadap tingkat agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2021.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi peneliti, meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan pertambangan.
2. Bagi perusahaan, sebagai bahan informasi agar menghindari tindakan agresivitas pajak dan menghindari faktor-faktornya.
3. Bagi pembaca, dapat memberikan manfaat positif terhadap pengetahuan akademis, terutama pada bidang perpajakan dan agar dapat dijadikan referensi dalam membuat penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tingkat agresivitas pajak.
4. Bagi para investor, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan keputusan investasi di masa depan.

#### 1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis memberikan batasan masalah hanya pada variabel-variabel yang diteliti yaitu : Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2021.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini merujuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Skripsi yang telah dikeluarkan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah mengenai pajak yang kaitannya dengan perusahaan, Pengaruh Likuiditas, Komite Audit, dan Ukuran perusahaan yang menyangkut agresivitas pajak, rumusan permasalahan, tujuan penelitian , manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penjabaran mengenai landasan teori yaitu berupa pengertian dari pajak, manajemen pajak, agresvitas pajak, likuiditas, komite audit, ukuran perusahaan dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian, tahapan penelitian, jenis data dan cara pengambilan sampel, operasional variabel penelitian, metode analisis data, serta teknik pengolahan data yang digunakan.

#### BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang profil perusahaan, pengujian yang dilakukan oleh peneliti, hasil uji yang dilakukan serta pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan implikasi manajerial yang dibuat oleh penulis terkait dengan penelitian yang telah dilakukan.

